

Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Jiwa Korban (Hifz Al-Nafs)

Informasi Naskah

Anase Syukriza¹
Busyro²

Universitas Islam Negeri Sjech
M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia

anasesyukriza937@gmail.com¹
busyro@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak

Perkawinan pada dasarnya bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam praktiknya, tujuan ideal tersebut kerap tercederai oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 516/Pdt.G/2026/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi, yang menunjukkan bahwa kekerasan fisik dan psikis dapat menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persoalan KDRT dapat dikategorikan sebagai bentuk ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia, serta mengapa penanganannya termasuk dalam cakupan hifz al-nafs menurut perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual maqashid syariah, yang dianalisis melalui kajian pustaka dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) KDRT bukan sekadar konflik relasi domestik, melainkan bentuk kejahatan serius yang secara langsung mengancam integritas fisik, psikologis, dan eksistensi keselamatan jiwa korban, yang berakar dari ketimpangan relasi kuasa dan kontrol koersif dalam struktur keluarga; (2) penanganan KDRT termasuk dalam cakupan hifz al-nafs karena prinsip ini, sejalan dengan pemikiran Jasser Auda, tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai larangan pembunuhan semata, melainkan mencakup perlindungan menyeluruh atas martabat, kesehatan fisik, dan kesehatan psikis manusia, sesuai kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih (menolak kemudaratannya lebih diutamakan daripada meraih kemashlahatan).

Kata Kunci:

Kekerasan dalam Rumah Tangga, Hifz Al-Nafs, Maqashid Syariah, Perlindungan Jiwa.

Abstract

Marriage fundamentally aims to establish a family founded on tranquility (sakinah), affection (mawaddah), and mercy (rahmah), as mandated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In practice, however, this ideal purpose is frequently undermined by Domestic Violence (Kekerasan dalam Rumah Tangga/KDRT), as illustrated in Decision Number 516/Pdt.G/2026/PA.Bkt of the Bukittinggi Religious Court, which demonstrates that physical and psychological violence can inflict both physical and emotional suffering upon the victim. This study aims to analyze how the issue of domestic violence can be categorized as a threat to human life safety, and why its resolution falls within the scope of hifz al-nafs (protection of the soul) from the perspective of maqashid syariah. This research employs a normative juridical method with a conceptual approach to maqashid syariah, analyzed through literature review and a study of court decisions. The results of the research show that: (1) domestic violence is not merely a conflict within a domestic relationship, but a serious form of crime that directly threatens the physical integrity, psychological well-being, and life safety of the victim, rooted in an imbalance of power relations and coercive control within the family structure; (2) the handling of domestic violence falls within the scope of hifz al-nafs, because this principle, in line with the thought of Jasser Auda, is no longer narrowly interpreted as merely a prohibition against taking life, but encompasses comprehensive protection of human dignity, physical health, and psychological well-being, in accordance with the legal maxim dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih (preventing harm takes precedence over pursuing benefit).

Keyword:

Domestic Violence, Hifz Al-Nafs, Maqasid Sharia, Protection of Life.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perspektif hukum nasional, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi

sosial yang memiliki fungsi membangun kehidupan keluarga berdasarkan nilai tanggung jawab, kasih sayang, dan perlindungan. Oleh karena itu, hubungan perkawinan idealnya menjadi ruang yang memberikan rasa aman (security), ketenteraman, serta pemenuhan hak dan kewajiban bagi seluruh anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak.

Namun, idealitas perkawinan tersebut dalam praktiknya tidak selalu dapat diwujudkan. Berbagai persoalan internal rumah tangga sering kali berkembang menjadi konflik yang berujung pada tindakan kekerasan, salah satunya berupa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan pribadi antara pasangan suami istri, karena dampaknya melampaui batas hubungan domestik dan berkaitan dengan persoalan perlindungan hak asasi manusia, ketertiban sosial, serta keadilan dalam keluarga. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat memperoleh perlindungan dan kasih sayang justru dapat berubah menjadi ruang terjadinya penderitaan fisik maupun psikologis bagi korban.

Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, tujuan utama pembentukan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah segala bentuk kemudharatan. Perkawinan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menjadi sarana membangun kehidupan yang dilandasi nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsep tersebut selaras dengan prinsip-prinsip utama maqashid al-syari'ah yang meliputi menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga akal (hifz al-'aql), serta menjaga kehormatan dan harta (hifz al-'irdh dan hifz al-mal). Dengan demikian, perkawinan seharusnya menjadi instrumen yang menghadirkan perlindungan, kemaslahatan, dan keseimbangan kehidupan bagi seluruh anggota keluarga.

Akan tetapi, praktik KDRT menunjukkan adanya penyimpangan terhadap tujuan ideal tersebut. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya mencederai hubungan interpersonal antara suami dan istri, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar maqashid al-syari'ah karena mengancam keselamatan jiwa, merusak kehormatan manusia, serta menghilangkan nilai kasih sayang yang menjadi fondasi utama keluarga. Dalam konteks ini, KDRT menjadi persoalan yang memiliki dimensi hukum, sosial, psikologis, dan keagamaan sekaligus.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT mencakup tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan terhadap korban. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam lingkungan keluarga bukan lagi dianggap sebagai persoalan privat, melainkan sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi hukum karena menyangkut perlindungan terhadap martabat dan keselamatan manusia.

Fenomena KDRT juga menunjukkan bahwa korban sering berada dalam posisi yang rentan akibat adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, pelaku menggunakan dominasi ekonomi, emosional, maupun sosial untuk mengendalikan korban sehingga korban mengalami kesulitan untuk keluar dari siklus kekerasan. Kekerasan yang berlangsung secara berulang dapat menyebabkan dampak yang kompleks, mulai dari luka fisik, gangguan kesehatan mental, trauma psikologis, hilangnya rasa aman, hingga ancaman terhadap keberlangsungan hidup korban. Selain itu, anak-anak yang berada dalam lingkungan keluarga dengan kekerasan juga dapat mengalami dampak negatif terhadap perkembangan emosional dan psikologis mereka.

Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan yang terjadi dalam ranah rumah tangga, masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Tingginya jumlah laporan kasus menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek pencegahan, penanganan hukum, maupun pemulihan korban. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya perlindungan menyeluruh terhadap keselamatan dan martabat korban.

Salah satu fakta hukum yang menggambarkan persoalan tersebut terdapat dalam Putusan Nomor 516/Pdt.G/2026/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi. Dalam perkara tersebut, penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena terjadi perselisihan rumah tangga secara terus-menerus yang kemudian mencapai puncaknya dengan tindakan kekerasan fisik. Berdasarkan uraian perkara, tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat berupa pemukulan, penamparan, penyeretan, bahkan penendangan, yang sebagian tindakan tersebut disaksikan oleh anak-anak. Akibat tindakan tersebut, penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin. Fakta tersebut menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang tidak diselesaikan secara baik dapat berkembang menjadi tindakan yang mengancam keselamatan jiwa korban.

Dalam perspektif maqashid syariah, khususnya prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa), perlindungan terhadap korban KDRT merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan menghilangkan segala bentuk kemudharatan. Konsep hifz al-nafs tidak hanya berkaitan dengan larangan menghilangkan nyawa, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kesehatan fisik, kondisi psikologis, kehormatan, serta hak seseorang untuk menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat. Oleh karena itu, ketika suatu hubungan perkawinan justru menjadi sumber ancaman terhadap keselamatan jiwa, maka tindakan hukum untuk menghentikan kekerasan, termasuk melalui perceraian, dapat dipahami sebagai bentuk upaya menghilangkan mudarat dan mewujudkan kemaslahatan bagi korban.

Kajian mengenai KDRT dalam perspektif maqashid syariah menjadi penting karena pendekatan hukum keluarga Islam tidak hanya menilai keberlangsungan perkawinan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan substantif dari perkawinan itu sendiri, yaitu terciptanya perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, pendekatan hifz al-nafs memberikan kerangka analisis bahwa mempertahankan perkawinan tidak dapat dibenarkan apabila justru menyebabkan penderitaan dan ancaman terhadap keselamatan jiwa salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dikategorikan sebagai bentuk ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia serta mengapa penanganan KDRT termasuk dalam cakupan hifz al-nafs menurut perspektif maqashid syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta memberikan perspektif bahwa perlindungan korban merupakan bagian integral dari tujuan utama syariat Islam.

Konsep Maqashid Syariah

Secara etimologis, maqasid berarti “tujuan-tujuan”, sedangkan syariah berarti “hukum atau jalan menuju sumber kehidupan”. Dengan demikian, Maqasid Syariah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan dasar dari hukum Islam yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Menurut Al-Syatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, maqasid dibagi ke dalam lima kategori utama yang dikenal sebagai al-daruriyyat al-khamsah: menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al nafs), menjaga akal (hifz al-‘aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz almal).

Konsep ini menjadi pondasi utama bagi seluruh hukum Islam, termasuk dalam urusan sosial seperti keluarga, pernikahan, dan perlindungan terhadap perempuan. Dalam konteks KDRT, tujuan-tujuan tersebut sangat relevan, karena kekerasan dalam rumah tangga secara langsung mengancam kehidupan (jiwa), kehormatan, dan keberlanjutan keturunan yang menjadi inti maqasid. Memelihara jiwa merupakan salah satu upaya menghindari kekerasan terhadap kehormatan manusia, menjaga Kesehatan jasmani. Padahal tugas suami dalam keluarga adalah memberikan bimbingan dengan memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan baik, dan tidak melakukan kekerasan atau hal yang merugikan semangat siapapun. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan perlindungan bagi korban merupakan manifestasi nyata dari maqasid syariah.

Jasser Auda menegaskan bahwa dalam perkembangan pemikiran maqasid, hifz al-nafs tidak lagi dimaknai secara sempit sebatas larangan pembunuhan, melainkan mencakup pula pada perlindungan menyeluruh atas martabat, kesehatan fisik dan kesehatan psikis pada manusia. Pemaknaan ini yang lebih luas membuka ruang bagi hifz al nafs untuk digunakan menganalisis persoalan-persoalan seperti KDRT, yang mana meskipun tidak selalu berujung pada kematian, tetapi juga mengandung ancaman nyata terhadap keselamatan dan keutuhan jiwa korban.

Landasan utama prinsip hifz al nafs dalam Al-Quran antara lain terdapat dalam QS. Al-Isra’ ayat 33 yang melarang siapapun menghilangkan nyawa manusia tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Serta QS. Al. Maidah ayat 32 yang menegaskan kemuliaan jiwa manusia dengan menyamakan penyelamatan satu nyawa dengan penyelamatan seluruh umat manusia. Dalam hadis, Rasulullah saw juga menegaskan keharaman melukai darah, harta dan kehormatan sesama manusia sebagai bagian dari prinsip menjaga jiwa. Berdasarkan dalil-dalil ini, ulama sepakat menempatkan perlindungan jiwa sebagai kewajiban syar’i yang bersifat mutlak, tidak terkecuali dalam relasi suami-istri atau hubungan kekeluargaan yang lainnya.

Permasalahan dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga (UU PKDRT) didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau pelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Faktor-faktor penyebab

KDRT dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu faktor budaya, ekonomi, psikologis serta lemahnya penegakan hukum dan literasi hukum korban.

Pola yang sering muncul dalam perkara perceraian adalah kekerasan psikis berupa hinaan, ancaman, dan pengabaian yang berlangsung secara berulang, disertai dengan kekerasan fisik baik ringan hingga sedang serta penelantaran nafkah. Kekerasan tersebut umumnya terjadi secara berulang dalam relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, sehingga korban kerap membutuhkan waktu lama sebelum berani melapor atau mengajukan gugatan cerai sebagai bentuk jalan keluar.

Korban dari Kekerasan dalam Rumah Tangga didominasi oleh perempuan sebagai istri, meskipun anak-anak dalam rumah tangga turut menjadi korban langsung akibat menyaksikan kekerasan. Kekerasan terhadap istri merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan dibandingkan dalam bentuk kekerasan personal lainnya. Anak yang tumbuh dalam rumah tangga dengan adanya kekerasan juga berisiko mengalami dampak psikologi yang berjangka panjang, termasuk gangguan tumbuh kembang dan kecenderungan mengulangi pola kekerasan di masa dewasa nya nanti.

KDRT dapat menimbulkan risiko nyata terhadap keselamatan jiwa dalam berbagai bentuk diantaranya luka fisik permanen, gangguan kesehatan reproduksi, trauma psikologis berkepanjangan, hingga dalam kasus terberat dapat berujung pada kematian korban. Masalah ekonomi juga dapat membahayakan keselamatan hidup korban dan anak-anak, terutama pada kelompok yang tidak memiliki sumber penghidupan mandiri. Dengan demikian, terdapat ancaman yang jelas terhadap keselamatan jiwa dalam setiap bentuk KDRT, baik secara langsung maupun melalui dampak jangka Panjang.

Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Bentuk Pelanggaran terhadap Maqashid Syariah

Dalam kerangka hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap tujuan dasar syariat (maqasid al-shariah). KDRT merusak keseimbangan sosial dan meniadakan nilai-nilai rahmah (kasih sayang) yang menjadi fondasi utama kehidupan keluarga Muslim. Al-Qur'an menegaskan bahwa rumah tangga dibangun atas prinsip ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 2. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga menyalahi maqasid dalam dimensi hifz an-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-'irdh (perlindungan kehormatan), dan hifz an-nasl (perlindungan keturunan). Kekerasan fisik dan psikis mengancam keselamatan jiwa dan mental korban, kekerasan seksual merendahkan kehormatan, dan penelantaran ekonomi merusak kelangsungan keturunan serta kestabilan keluarga KDRT bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga pelanggaran terhadap maqasid syariah. Islam tidak membenarkan bentuk dominasi satu pihak terhadap yang lain dalam keluarga. Dalam konsep maqasid, keadilan dan kasih sayang merupakan dua pilar utama dalam hubungan antar anggota rumah tangga.

Solusi dalam Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid syariah, sebagaimana dirumuskan oleh Al-Ghazali dan dikembangkan oleh Asy-Syatibi, bertujuan untuk melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Jasser Auda (2008), maqashid syariah menyediakan pendekatan dinamis dalam memahami dan menerapkan hukum Islam sesuai konteks zaman dan kebutuhan masyarakat. Beberapa penelitian, seperti oleh Rahman (2020), menggarisbawahi bahwa pendekatan maqashid syariah dapat menjadi solusi holistik dalam menangani masalah-masalah sosial, termasuk KDRT.

Dalam konteks KDRT, maqashid syariah dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam dapat memberikan perlindungan dan solusi kepada korban. Beberapa penerapan maqashid syariah yang relevan adalah sebagai berikut:

Pertama, Perlindungan terhadap Jiwa (Hifz al-Nafs): Salah satu tujuan utama syariah adalah untuk melindungi jiwa manusia. KDRT, baik yang berupa kekerasan fisik maupun psikologis, jelas melanggar prinsip ini. Islam mengajarkan bahwa kehidupan setiap individu harus dihargai dan dilindungi. Dengan demikian, tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan jiwa atau kesehatan seseorang harus dilarang dan dihindari.

Kedua, Perlindungan terhadap Keturunan (Hifz al-Nasl): Maqashid syariah juga melindungi keturunan atau keluarga, yang menjadi fondasi bagi masyarakat yang harmonis. KDRT dalam rumah tangga tidak hanya merusak hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berdampak pada perkembangan anak-anak yang menyaksikan atau menjadi korban kekerasan tersebut. Dalam hal ini, maqashid syariah mengharuskan perlindungan terhadap lingkungan keluarga yang sehat, yang memungkinkan anak-anak berkembang dalam suasana yang penuh kasih sayang dan aman.

Ketiga, Perlindungan terhadap Harta (Hifz al-Mal): Dalam banyak kasus KDRT, terutama yang melibatkan kekerasan ekonomi, hak-hak finansial istri dan anak-anak sering kali dilanggar. Syariah Islam

memandang bahwa harta adalah salah satu hak yang harus dilindungi. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah sebagai kewajiban suami terhadap keluarga adalah bagian dari perlindungan terhadap harta, yang tidak boleh disalahgunakan atau ditahan secara sewenang-wenang.

Keempat, Perlindungan terhadap Akal (Hifz al-‘Aql): Kekerasan emosional dan psikologis dalam rumah tangga sering kali menyebabkan kerusakan mental atau gangguan psikologis pada korban. Hal ini bertentangan dengan tujuan syariah untuk menjaga akal sehat dan memberikan perlindungan terhadap kesehatan mental individu. Maqashid syariah menekankan pentingnya menciptakan hubungan yang saling mendukung dan harmonis, yang tidak membebani akal individu dengan tekanan atau trauma.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai bentuk ancaman terhadap keselamatan jiwa korban serta relevansinya dengan prinsip hifz al-nafs dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi dasar untuk menganalisis suatu permasalahan hukum melalui bahan hukum yang tersedia (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan korban KDRT, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah mengalami perubahan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep maqashid syariah, khususnya hifz al-nafs sebagai prinsip perlindungan jiwa manusia. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 516/Pdt.G/2026/PA.Bkt pada Pengadilan Agama Bukittinggi yang berkaitan dengan perkara perceraian akibat tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kajian terhadap putusan tersebut digunakan untuk melihat bagaimana fakta hukum mengenai kekerasan fisik dan psikis dapat dikaitkan dengan prinsip perlindungan jiwa dalam maqashid syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KDRT, hukum perkawinan, serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Adapun bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku-buku hukum Islam, jurnal akademik, dan karya pemikiran ulama maupun sarjana kontemporer mengenai maqashid syariah, khususnya pemikiran Al-Syatibi, Al-Ghazali, dan Jasser Auda. Menurut Marzuki (2017), penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama untuk menemukan prinsip, konsep, maupun argumentasi hukum yang relevan terhadap suatu persoalan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, serta sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mengidentifikasi, menginterpretasi, dan menghubungkan antara norma hukum positif, konsep KDRT, serta prinsip maqashid syariah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena hukum yang diteliti kemudian memberikan argumentasi berdasarkan teori dan konsep hukum yang digunakan.

Dalam menganalisis hifz al-nafs, penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran maqashid syariah kontemporer Jasser Auda yang memandang maqashid sebagai pendekatan sistem yang lebih luas dan tidak terbatas pada perlindungan fisik semata, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap martabat, kesehatan mental, dan keberlangsungan kehidupan manusia (Auda, 2008). Pendekatan ini digunakan karena KDRT tidak hanya menghasilkan penderitaan fisik, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis, hilangnya rasa aman, serta kerusakan terhadap kualitas kehidupan korban. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban KDRT dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip hifz al-nafs dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persoalan KDRT dapat Dikategorikan dalam Bentuk Ancaman terhadap Keselamatan Jiwa Manusia

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan ketidakharmonisan hubungan suami istri atau konflik internal keluarga, melainkan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak dasar manusia atas rasa aman, kesehatan, dan keberlangsungan hidup. Dalam perspektif hukum modern, keluarga memang diposisikan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi

perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan emosional maupun material anggotanya. Namun, ketika relasi keluarga berubah menjadi ruang terjadinya kekerasan, maka fungsi protektif tersebut mengalami distorsi dan rumah tangga justru menjadi tempat yang membahayakan bagi korban. Kondisi demikian menjadikan KDRT sebagai bentuk kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengancam keselamatan jiwa manusia, baik melalui luka fisik, penderitaan psikologis, maupun hilangnya kualitas hidup korban.

Ancaman terhadap keselamatan jiwa dalam kasus KDRT tidak selalu harus dimaknai dalam bentuk kematian secara langsung. Konsep keselamatan jiwa juga mencakup keberlangsungan kehidupan yang bermartabat (*dignified life*), yaitu kondisi ketika seseorang terbebas dari rasa takut, tekanan, penderitaan, dan tindakan yang merusak integritas kemanusiaannya. Kekerasan fisik seperti pemukulan, penendangan, penamparan, atau tindakan agresif lainnya memiliki potensi menyebabkan luka tubuh, kecacatan, bahkan kematian. Sementara itu, kekerasan psikologis melalui ancaman, penghinaan, kontrol berlebihan, serta intimidasi yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan trauma, depresi, kecemasan, dan gangguan psikologis jangka panjang pada korban.

Dalam perkara Putusan Nomor 516/Pdt.G/2026/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi, fakta hukum menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang terjadi bukan sekadar perselisihan biasa, tetapi telah berkembang menjadi tindakan kekerasan yang menyebabkan penderitaan lahir dan batin bagi korban. Berdasarkan uraian perkara, pihak penggugat mengalami tindakan kekerasan berupa pemukulan, penamparan, penyeretan, bahkan penendangan oleh tergugat, yang sebagian tindakan tersebut disaksikan oleh anak-anak. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak multidimensional, bukan hanya terhadap korban utama, tetapi juga terhadap kondisi psikologis anak sebagai pihak yang berada dalam lingkungan kekerasan tersebut.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa KDRT memiliki karakteristik berupa pola kekerasan berulang (*cycle of violence*) yang sering kali sulit dihentikan oleh korban karena adanya ketergantungan emosional, ekonomi, maupun struktur relasi kuasa yang tidak seimbang. Dalam banyak kasus, korban berada dalam posisi subordinat karena pelaku memiliki kontrol lebih besar terhadap kehidupan keluarga, baik dalam aspek ekonomi, pengambilan keputusan, maupun hubungan sosial korban. Ketimpangan relasi kuasa tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan korban mengalami kesulitan untuk keluar dari situasi kekerasan.

Dalam perspektif viktimologi, posisi korban KDRT memiliki karakteristik khusus karena pelaku dan korban memiliki hubungan dekat secara emosional maupun struktural. Berbeda dengan kejahatan yang terjadi di ruang publik, KDRT berlangsung dalam ruang privat yang sering kali tidak terlihat oleh masyarakat. Akibatnya, proses pengungkapan kasus menjadi lebih kompleks karena korban harus berhadapan dengan rasa takut, tekanan sosial, stigma perceraian, hingga kekhawatiran terhadap keberlangsungan keluarga. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak cukup hanya melalui pendekatan represif berupa penghukuman pelaku, tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif, perlindungan sosial, serta pemulihan psikologis korban.

Selain berdampak kepada korban secara individu, KDRT juga memberikan dampak sosial yang lebih luas. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan kekerasan memiliki risiko mengalami gangguan perkembangan emosional, kehilangan rasa aman, serta kecenderungan mereproduksi pola kekerasan yang sama pada masa mendatang. Dengan demikian, KDRT tidak hanya merusak hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga mengancam keberlangsungan fungsi keluarga sebagai institusi pendidikan pertama bagi anak.

Oleh karena itu, KDRT harus ditempatkan sebagai persoalan perlindungan jiwa manusia yang membutuhkan respons hukum dan sosial secara menyeluruh. Perlindungan terhadap korban melalui mekanisme hukum, pemberian akses keadilan, layanan psikologis, serta dukungan sosial merupakan bagian penting dalam memutus rantai kekerasan. Dalam konteks ini, penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT bukan semata-mata pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga dapat dipandang sebagai upaya menghilangkan kemudharatan dan memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa korban.

Penanganan KDRT Termasuk dalam Cakupan Hifz al-Nafs Menurut Perspektif Maqashid Syariah

Dalam perspektif hukum Islam, tujuan utama ditetapkannya syariat (*maqashid al-syari'ah*) adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah segala bentuk kemudharatan. Salah satu unsur utama dalam *maqashid al-syari'ah* adalah perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer (*daruriyyah*). Perlindungan jiwa menjadi prinsip fundamental karena keberlangsungan kehidupan manusia merupakan prasyarat bagi terlaksananya tujuan-tujuan syariat lainnya. Oleh sebab itu,

segala tindakan yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan kehormatan manusia bertentangan dengan orientasi dasar hukum Islam.

Dalam pemikiran klasik, hifz al-nafs sering dikaitkan dengan larangan pembunuhan dan kewajiban menjaga keberlangsungan hidup manusia. Namun, perkembangan pemikiran maqashid kontemporer memperluas pemaknaan tersebut. Jasser Auda menjelaskan bahwa maqashid harus dipahami melalui pendekatan sistem yang mempertimbangkan kompleksitas kehidupan manusia. Dengan pendekatan ini, perlindungan jiwa tidak hanya berarti menjaga seseorang agar tetap hidup secara biologis, tetapi juga memastikan manusia dapat menjalani kehidupan yang bermartabat, aman, sehat secara fisik maupun mental, serta terbebas dari tindakan yang merusak kemanusiaannya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, KDRT merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap prinsip hifz al-nafs. Kekerasan fisik yang menyebabkan luka tubuh, kekerasan psikologis yang menghancurkan kesehatan mental, maupun kekerasan ekonomi yang menyebabkan korban kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan bentuk ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban KDRT tidak hanya memiliki legitimasi dalam hukum positif, tetapi juga memiliki dasar kuat dalam prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam konteks perkawinan, Islam tidak memandang hubungan suami istri sebagai relasi dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya, tetapi sebagai hubungan yang dibangun atas dasar sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, tindakan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga bertentangan dengan tujuan dasar perkawinan karena mengubah hubungan yang seharusnya menghadirkan ketenangan menjadi sumber penderitaan. Kekerasan terhadap pasangan hidup menunjukkan adanya penyimpangan terhadap nilai keadilan dan kasih sayang yang menjadi prinsip fundamental dalam keluarga Islam.

Kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih (menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan) menjadi prinsip penting dalam memahami penyelesaian perkara KDRT. Mempertahankan perkawinan secara formal tidak dapat dijadikan alasan untuk membiarkan korban terus mengalami kekerasan. Apabila keberlangsungan perkawinan justru menyebabkan ancaman terhadap keselamatan jiwa, maka tindakan hukum yang bertujuan menghentikan penderitaan korban merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar.

Dalam perkara Nomor 516/Pdt.G/2026/PA.Bkt, keputusan untuk mengakhiri hubungan perkawinan melalui perceraian dapat dianalisis sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa korban. Perceraian dalam kondisi tersebut bukan dipahami sebagai kegagalan mempertahankan rumah tangga, tetapi sebagai instrumen hukum untuk menghentikan kemudharatan yang terus berlangsung. Prinsip ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah yang menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas utama.

Lebih lanjut, implementasi hifz al-nafs dalam kasus KDRT tidak berhenti pada penghentian tindakan kekerasan, tetapi juga mencakup pemulihan korban melalui pendampingan psikologis, perlindungan hukum, pemberdayaan ekonomi, serta penciptaan lingkungan sosial yang aman. Hal ini menunjukkan bahwa maqashid syariah memiliki karakter yang responsif terhadap persoalan sosial kontemporer. Perlindungan jiwa dalam Islam bukan hanya menjaga manusia dari kematian, tetapi juga menjaga manusia agar mampu menjalani kehidupan secara utuh dan bermartabat.

Dengan demikian, penanganan KDRT melalui perspektif maqashid syariah memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki orientasi perlindungan yang kuat terhadap korban. Pendekatan hifz al-nafs memberikan dasar normatif bahwa setiap bentuk kekerasan yang mengancam fisik, mental, dan martabat manusia harus dicegah dan dihentikan. Oleh karena itu, perlindungan korban KDRT merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan tujuan utama syariat, yaitu terciptanya kemaslahatan dan hilangnya kemudharatan dalam kehidupan manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa manusia dan tidak dapat dipandang hanya sebagai konflik internal atau disharmoni dalam hubungan keluarga. KDRT merupakan tindakan kekerasan yang secara langsung maupun tidak langsung mengancam integritas fisik, psikologis, kehormatan, serta keberlangsungan hidup korban. Bentuk ancaman tersebut meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran ekonomi, maupun kekerasan seksual yang umumnya terjadi dalam pola relasi kuasa yang tidak seimbang dan kontrol koersif dalam struktur keluarga. Hal ini terlihat dalam fakta hukum Putusan Nomor 516/Pdt.G/2026/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi, di mana tindakan kekerasan yang dialami korban telah menimbulkan penderitaan lahir dan batin serta menunjukkan bahwa kekerasan rumah tangga memiliki dampak serius terhadap keselamatan jiwa korban.

Penanganan KDRT termasuk dalam cakupan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam perspektif maqashid syariah karena perlindungan jiwa merupakan salah satu unsur utama dalam *al-daruriyyat al-khamsah* yang berkedudukan sebagai kebutuhan primer (*daruriyyah*). Dalam perkembangan pemikiran maqashid kontemporer, khususnya sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, konsep *hifz al-nafs* tidak hanya terbatas pada upaya mencegah hilangnya nyawa manusia, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap martabat, kesehatan fisik, kesehatan psikologis, dan kebebasan manusia dari segala bentuk tindakan yang merugikan. Dengan demikian, KDRT merupakan bentuk pelanggaran terhadap tujuan utama maqashid syariah karena bertentangan dengan prinsip mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (*dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih*). Oleh karena itu, penegakan hukum, perlindungan korban, pendampingan psikososial, serta rehabilitasi merupakan bagian dari upaya kolektif negara dan masyarakat dalam menjaga keselamatan jiwa manusia.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya hakim di lingkungan Peradilan Agama, mempertimbangkan perspektif maqashid syariah, terutama prinsip *hifz al-nafs*, dalam menangani perkara KDRT. Pertimbangan hukum tidak hanya diarahkan pada penyelesaian status perkawinan, tetapi juga harus berorientasi pada perlindungan keselamatan jiwa, pemulihan korban, dan penghentian siklus kekerasan secara berkelanjutan.

Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memperkuat sistem perlindungan korban melalui peningkatan layanan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial, serta memperluas edukasi mengenai hak-hak korban KDRT. Peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi penting agar korban memiliki keberanian untuk mencari perlindungan sejak dini sebelum kekerasan berkembang menjadi ancaman yang lebih besar terhadap keselamatan jiwa.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai implementasi *hifz al-nafs* dalam perlindungan korban KDRT dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengkaji aspek kebijakan perlindungan hukum, efektivitas pemulihan psikologis korban, serta dampak kekerasan terhadap anak yang menjadi saksi maupun korban tidak langsung dalam rumah tangga.

REFERENSI

- Al-Faruq, M. (2020). Maqasid syariah dan paradigma perlindungan jiwa dalam hukum keluarga kontemporer. *Al-Qalam: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial*, 28(2), 175–190.
- Aminah, S., & Zarkasyi, A. (2022). Ketimpangan relasi kuasa dan budaya patriarki sebagai akar eskalasi KDRT. *Jurnal Sosiologi Agama Nusantara*, 9(3), 201–215.
- Assilmi, Y. A. (n.d.). Implementasi maqashid syariah dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Sukoharjo.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Fajri, A. N., & Hidayat, M. T. (2021). Kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan luar biasa terhadap keselamatan jiwa. *Jurnal Hukum Pidana Islam dan Kemasyarakatan*, 7(2), 112–128.
- Lestari, R., & Santoso, B. (2023). Dinamika psikologis korban KDRT dan urgensi ruang perlindungan aman di ranah domestik. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 5(1), 45–60.
- Mua'malah, A., Cholil, M., & Musataklima. (2025). Perspektif maqashid al-syariah Jamaluddin Al-Athiyyah terhadap urgensi restoratif justice sebagai alternatif penyelesaian kasus KDRT. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2).
- Nelli, J. (2024). Analisis hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif maqashid syariah. *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 5(2), 323–325.
- Nelli, J., & Syahrizan, M. (2024). Analisis hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif maqashid syariah. *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 5(2), 325.
- Nuria, Q. D. (2025). Perlindungan korban KDRT perspektif maqasid syariah Jasser Auda: Analisis terhadap UU No. 23 Tahun 2004. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 330.
- Rahmawati, Z. (2019). Implementasi kaidah *dar'u al-mafasid* dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 6(2), 134–150.
- Rohman, R. C. (2023). KDRT dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Pustaka*, 161.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (2004).
- Hidayatullah, N., & Anwar, K. (2024). Rekonstruksi makna *hifz al-nafs* dalam melindungi korban kekerasan domestik. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1), 88–104.